



PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 084 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tata tertib administrasi dan penyeragaman penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Rembang pada Naskah Dinas Peraturan Daerah dan Peraturan Desa, Kop Naskah dan Sampul Naskah Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Badan Permusyawaratan Desa, serta Kop Naskah dan Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1968 tentang Lambang Daerah Kabupaten Rembang, cara-cara penggunaan Lambang Daerah Rembang diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Pedoman Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Rembang dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1968 tentang Lambang Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1970 Nomor 59);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Rembang dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Rembang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Rembang.
5. Perangkat Daerah adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan, serta Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati Rembang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Rembang dengan persetujuan bersama Bupati Rembang.
7. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Rembang.
8. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari Naskah Dinas yang memuat sebutan Pimpinan Instansi/satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
9. Kop Sampul Naskah Dinas adalah bagian teratas dari Sampul Naskah Dinas yang memuat sebutan Pimpinan Pemerintah Daerah atau sebutan nama satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
10. Stempel Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut stempel jabatan DPRD adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu Naskah Dinas yang telah ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Rembang.
12. Peraturan Desa selanjutnya disebut Perdes adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

BAB II

MAKNA DAN WARNA LAMBANG

Pasal 2

- (1) Makna dan warna Lambang Daerah Kabupaten Rembang adalah :
 - a. bentuk perisai pada Lambang diartikan sebagai perisai Daerah Kabupaten Rembang terhadap rongrongan dan serangan musuh;
 - b. bintang bersudut lima dan berwarna kuning melambangkan kesuburan agama demi Keagungan Tuhan;
 - c. bunga melati melambangkan Wanita Indonesia dan ibu Kartini;
 - d. gunung garam berwarna putih, melambangkan ciri khas Daerah Kabupaten Rembang;

- e. langit berwarna biru muda melambangkan ketenangan kedamaian dan kerukunan dari seluruh masyarakat;
 - f. padi dan kapas menggambarkan kesuburan daerah Kabupaten Rembang;
 - g. padi 17 butir dan kapas dengan daunnya 8 butir berarti 17 Agustus adalah hari Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia;
 - h. kapal layar melambangkan jiwa-jiwa bahari warisan nenek moyang kita, yang dimiliki oleh masyarakat Daerah Kabupaten Rembang;
 - i. sangkar berbentuk lingkaran putih menunjukan teriknya matahari dan indahnya bulan purnama yang melambangkan betapa tabah dan beraninya nelayan-nelayan kita siang malam dengan tanpa kenal bahaya berjuang terus mengarungi samodra untuk dapat mempertahankan hidup keluarganya dan meningkatkan produksi ikan;
 - j. laut berwarna hitam pekat melambangkan jiwa yang tenang;
 - k. dua garis putih membelah Laut Warna hitam berarti dahsyatnya gelombang lautan yang tiada putus-putusnya.
- (2) Ketentuan Bentuk dan Ukuran Lambang Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Rembang digunakan pada :
- a. Naskah Dinas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang dan Peraturan Desa;
 - b. Kop Naskah Dinas Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Rembang;
 - c. Kop Naskah Dinas DPRD Kabupaten Rembang dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Kop Naskah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang, serta Pemerintah Desa;
 - e. Kop Sampul Naskah Dinas DPRD Kabupaten Rembang dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. Kop Sampul Naskah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang, serta Pemerintah Desa;
 - g. Naskah Dinas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Rembang;
 - h. Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rembang;

- i. Pakaian Dinas Harian, Topi Dinas Harian, dan Pakaian Seragam Harian Perlindungan Masyarakat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rembang.
- (2) Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Rembang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditempatkan di sebelah tengah atas dan berwarna hitam.
- (3) Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Rembang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, f, g ditempatkan di sebelah kiri atas dan berwarna hitam, kecuali huruf h ditempatkan di sebelah kiri atas dan berwarna.
- (4) Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Rembang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditempatkan pada :
 - a. Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil dan Pakaian Seragam Harian Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rembang sesuai ketentuan yang berlaku dan berwarna;
 - b. Topi Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rembang di bagian tengah depan dan berwarna.

BAB IV

UKURAN LAMBANG DAERAH

Pasal 4

Ukuran Lambang Daerah Kabupaten Rembang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Ukuran Lambang Daerah Kabupaten Rembang pada stempel jabatan DPRD Kabupaten Rembang dan Lencana anggota DPRD Kabupaten Rembang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Rembang yang karena sifat kekhususannya diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang mengatur penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Rembang yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Juli 2005

BUPATI REMBANG, *Ry*



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 Juli 2005.

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
AS. Sekda	
KAB. D. Sekda	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KARTOR	

ROSSIDA SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005 NOMOR...60
SERI...G... NOMOR...10...

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI REMBANG

Nomor : 084 Tahun 2005 .

Tanggal : 27 JULI 2005

LAMBANG DAERAH KABUPATEN REMBANG

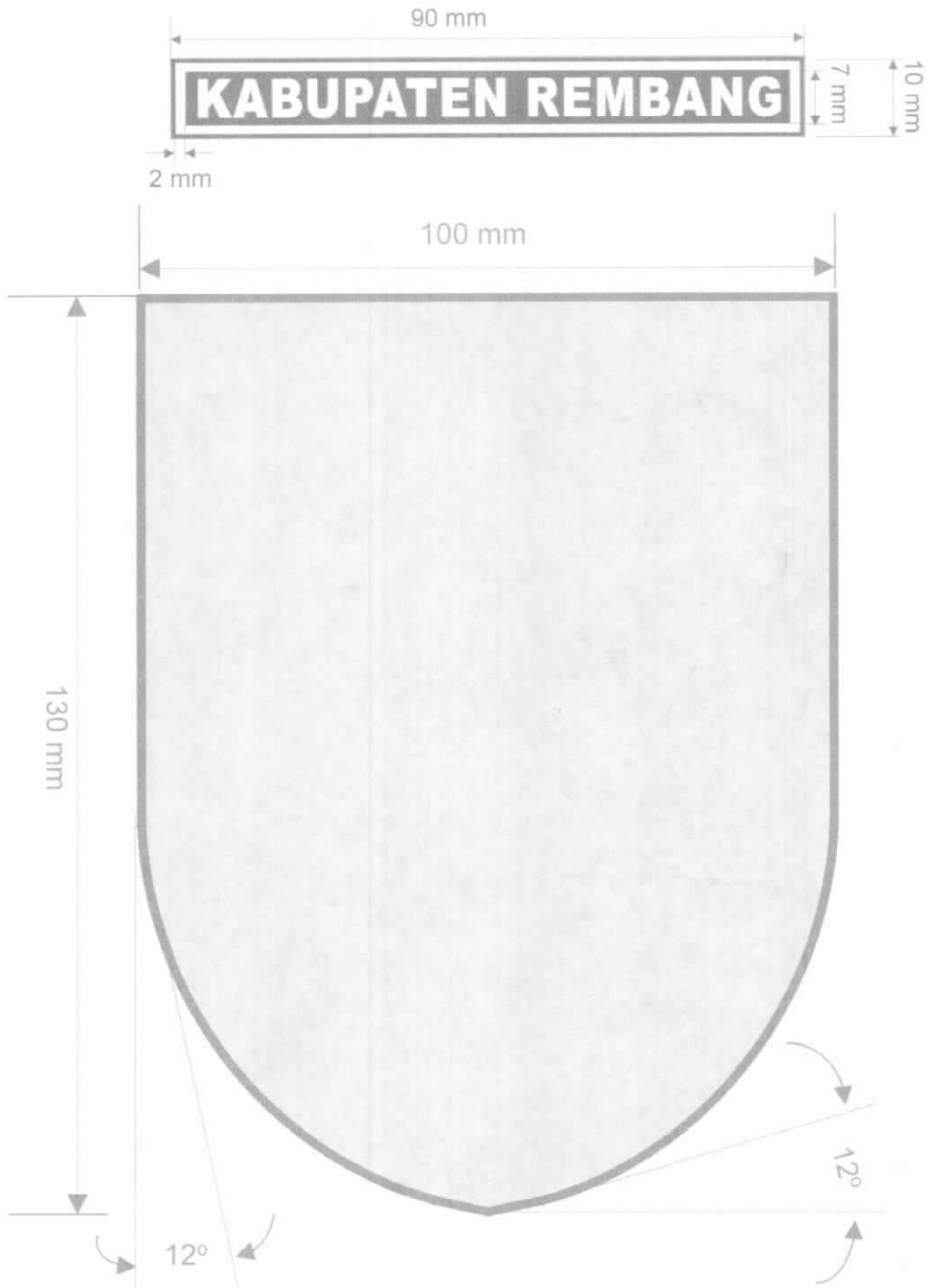


I. RINCIAN BENTUK DAN UKURAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN REMBANG.

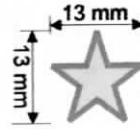
1. Bentuk Perisai pada Lambang diartikan sebagai perisai Daerah Kabupaten Rembang terhadap rongrongan dan serangan musuh. Warna dasar kuning, garis tepi hitam, ketebalan 2 mm. Luas : 100 x 130 mm. Lengkungan atas dihitung dari garis Vertikal untuk membentuk sudut 12

derajat. Lengkungan bawah dihitung dari garis Horizontal diukur searah perputaran jam.

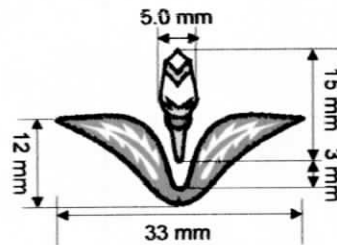
- Kata "KABUPATEN REMBANG" ditulis huruf kapital memakai huruf/font Arial Black ukuran 14 point, berwarna putih di dalam bingkai. Luas bingkai : 90 X 10 mm.



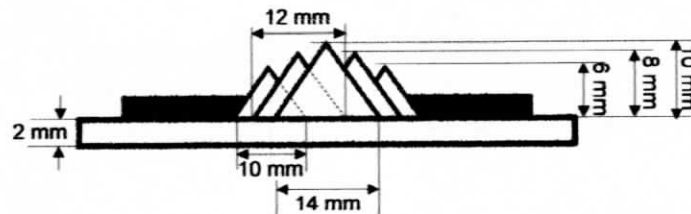
2. Bintang bersudut lima, berwarna kuning melambangkan kesuburan Agama demi Keagungan Tuhan. Bintang bersudut lima dibagian atas perisai berwarna kuning emas. Garis tepi berwarna merah, tebal : 1 mm. Luas : 13 x 13 mm.



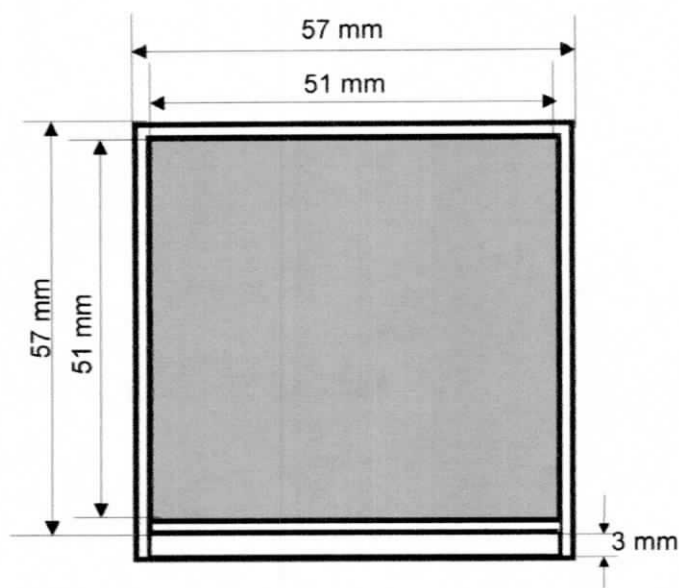
3. Bunga Melati melambangkan Wanita Indonesia dan Ibu Kartini, Bunga warna putih, daun hijau. Bunga melati di tengah-tengah perisai berwarna putih. Luas bunga, tinggi : 15 lebar : 5 mm. Lebar daun dari kiri ke kanan : 33 mm, tinggi daun 12 mm. Jarak bunga dengan sudut bawah : 3 mm.



4. Gunungan Garam berwarna putih, melambangkan ciri khas Daerah Kabupaten Rembang. Gunungan garam sebanyak 5 (lima) buah berwarna putih, terletak diatas garis putih sebanyak ayat (c) diatas. Tinggi gunungan garam ke 1 : 10 mm, lebar 14 mm. Tinggi gunungan garam ke 2 : 8 mm, lebar 12 mm. Tinggi gunungan garam ke 3 : 6 mm, lebar 10 mm.



- 5 Langit berwarna biru muda melambangkan ketenangan, kedamaian dan kerukunan dari seluruh masyarakat. Langit sebagai latar belakang perisai berwarna biru muda. Deretan kayu jati tertulis disebelah kiri dan kanan gunung garam berwarna hijau. Garis putih membujur dari kiri kekanan dan membelah Lambang perisai tersebut, menggambarkan jalan raya Daendels yang membujur dari Barat ke Timur. Luas lambang langit Panjang : 54 mm, lebar : 51 mm diukur dari bingkai dalam lambang tersebut .tebal garis hitam : 1 mm. Jarak bingkai



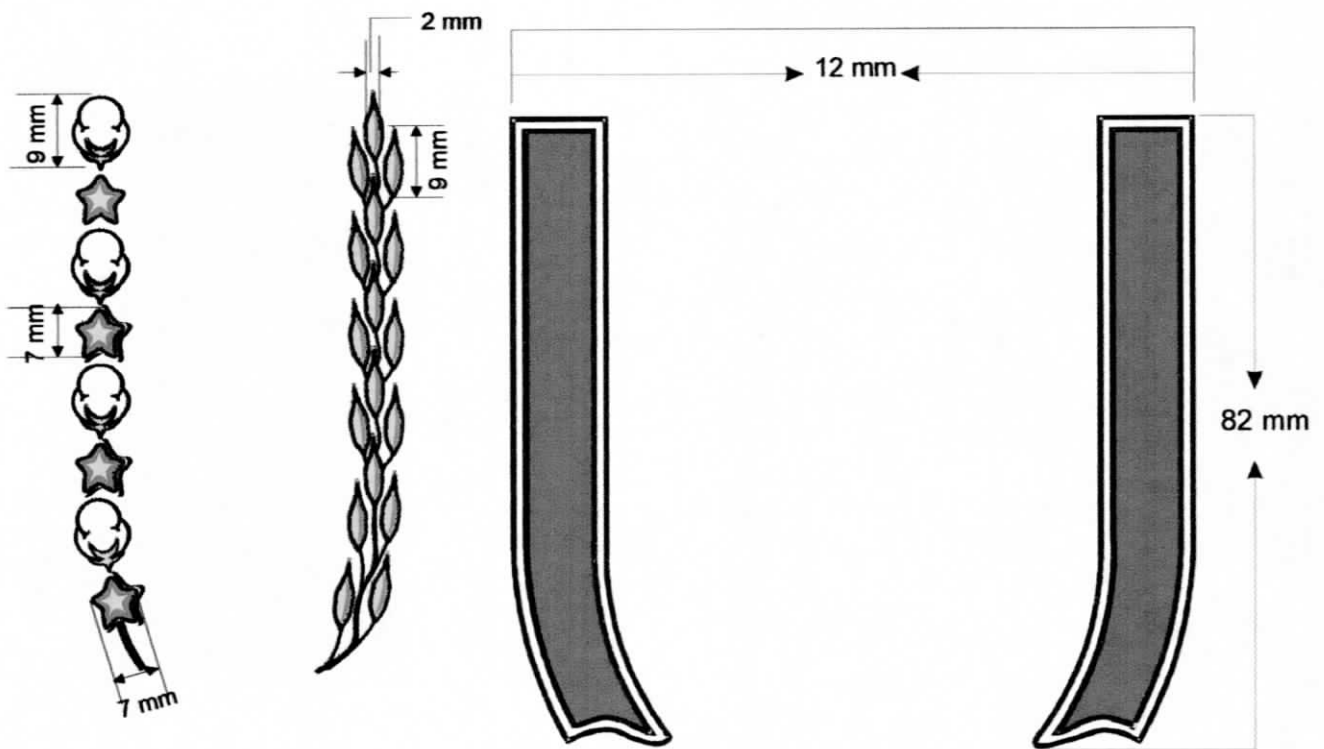
- 6 Deretan pohon jati tertulis di sebelah kiri dan kanan gunung garam berwarna hijau masing-masing lima pohon. Ukuran lambang pohon jati :
- lambang kayu jati I tinggi : 13 mm
 - lambang kayu jati II tinggi 12 mm
 - lambang kayu jati III tinggi : 11 mm
 - lambang kayu jati IV tinggi 10 mm
 - lambang kayu jati V tinggi : 9 mm

Untuk semua pohon, lebar dahan atas dan bawah masing-masing adalah :5 dan 4 mm.



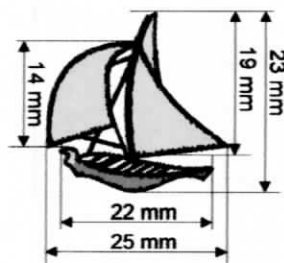
- 7 Padi dan Kapas menggambarkan kesuburan Daerah Kabupaten Rembang. Gambar kapas berdaun dan berbuah sebanyak delapan buah dengan susunan kapas berwarna putih dan daun berwarna hijau terlukis pada perisai bagian kanan. Gambar padi sebanyak tujuh belas butir, berwarna kuning, terlukis pada perisai bagian kiri. Padi 17 butir dan kapas dengan daunnya 8 butir berarti 17 Agustus adalah Hari Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

- Tinggi bingkai : 82 mm, lebar bingkai : 12 mm, dan tebal garis bingkai : 1 mm.
- Jarak antara bingkai luar dengan garis bingkai dalam : 1 mm.
- Warna garis tepi hitam dengan blok warna di dalam.
- Tinggi buah kapas : 9 mm, lebar : 7 mm.
- Tinggi daun kapas : 7 mm, lebar : 7 mm.
- Jumlah keseluruhan tinggi lambang kapas : 78 mm.
- Tinggi lambang butir padi : 9 mm, lebar : 2 mm.
- Jumlah keseluruhan tinggi lambang padi : 78 mm.



8 Kapal layar melambangkan jiwa-jiwa bahari warisan nenek moyang kita, yang dimiliki oleh masyarakat Daerah Kabupaten Rembang. Kapal layar berbentuk indah dengan layar berkembang.

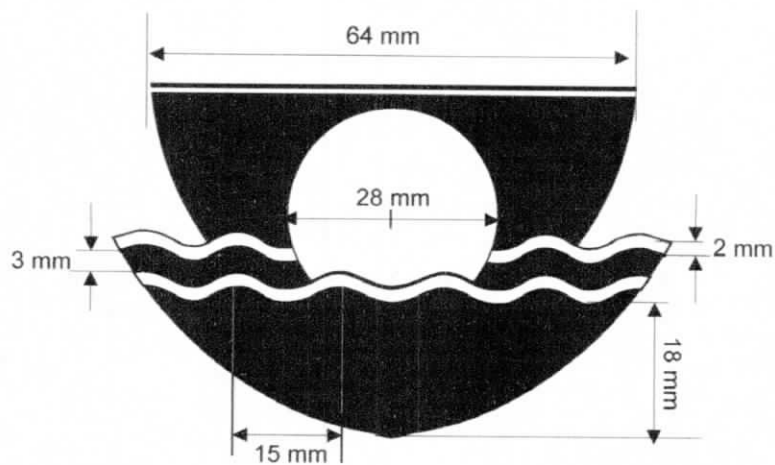
- Lebar kapal : 25 mm.
- Tinggi kapal : 23 mm.
- Panjang kapal : 22 mm.
- Jumlah papan : 8 buah.



9 Sangkar berbentuk lingkaran putih menunjukkan teriknya matahari dan indahnya bulan purnama yang melambangkan betapa tabah dan beraninya nelayan-nelayan kita siang malam dengan tanpa kenal bahaya

berjuang terus mengarungi samodra untuk dapat mempertahankan hidup keluarganya dan meningkatkan produksi ikan. Sangkar berbentuk lingkaran sebagai latar belakang kapal layar, berwarna putih. Laut berwarna hitam pekat melambangkan jiwa yang tenang. Dua garis putih membelah laut warna hitam berarti dahsyatnya gelombang lautan yang tiada putus-putusnya.

- jumlah gelombang : 2 buah
- lebar gelombang : 2 mm
- diameter sangkar putih : 28 mm
- tebal gelombang : 2 mm
- jarak gelombang I dan II : 3 mm
- tinggi gelombang laut : 18 mm



BUPATI REMBANG

[Signature]
H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI REMBANG

Nomor : 084 Tahun 2005

Tanggal : 27 JULI 2005

UKURAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN REMBANG

I. PERDA KABUPATEN REMBANG DAN PERDES.

Lambang Daerah Kabupaten Rembang yang digunakan pada Naskah Dinas Perda dan Perdes, dengan ukuran Tinggi : 32,5 mm, dan lebar : 25 mm. Ditempatkan ditengah bagian atas dan berwarna hitam.

Contoh :

a. Lambang Daerah Kabupaten Rembang pada Perda.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

b. Lambang Daerah Kabupaten Rembang pada Perdes.



PERATURAN DESAa)
KECAMATANb) KABUPATEN REMBANG
NOMOR c)
TENTANG
..... d)

Keterangan :

- a) ditulis nama desa dengan huruf kapital;
- b) ditulis nama kecamatan dengan huruf kapital;
- c) ditulis angka;
- d) ditulis judul peraturan dengan huruf kapital.

II. KOP NASKAH DINAS DPRD KABUPATEN REMBANG DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Lambang Daerah Kabupaten Rembang yang digunakan pada Kop Naskah Dinas DPRD Kabupaten Rembang dan Badan Permusyawaratan Desa, dengan ukuran Tinggi : 32,5 mm, dan lebar : 25 mm. Ditempatkan disebelah kiri atas dan berwarna hitam.

Contoh :

- a. Lambang Daerah Kabupaten Rembang pada Kop Naskah Dinas DPRD Kabupaten Rembang.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG

Jl. P. Diponegoro Nomor 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

- b. Lambang Daerah Kabupaten Rembang pada Kop Naskah Dinas Badan Permusyawaratan Desa



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN.....a)
BPD.....b)

.....c)

Keterangan :

- a) ditulis nama kecamatan dengan huruf kapital;
- b) ditulis nama desa dengan huruf kapital;
- c) ditulis alamat kantor.

III. KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN REMBANG SERTA PEMERINTAH DESA

Lambang Daerah Kabupaten Rembang yang digunakan pada Kop Naskah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang serta Pemerintah Desa dengan ukuran Tinggi : 32,5 mm, dan lebar : 25 mm. Ditempatkan disebelah kiri atas dan berwarna hitam.

Contoh :

- a. Lambang Daerah Kabupaten Rembang pada Kop Naskah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

..... a)

..... b)

Keterangan :

- a. ditulis nama nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan huruf kapital;
b. ditulis alamat kantor.

- b. Lambang Daerah Kabupaten Rembang pada Kop Naskah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

.....a)

Keterangan :

- a) ditulias alamat kantor.

- c. Lambang Daerah Kabupaten Rembang pada Kop Naskah Dinas Pemerintah Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN a)

DESA b)

..... c)

Keterangan :

- a. ditulis nama kecamatan dengan huruf kapital;
- b. ditulis nama desa dengan huruf kapital;
- c. ditulis alamat kantor.

IV. KOP SAMPUL NASKAH DINAS DPRD KABUPATEN REMBANG DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Lambang Daerah Kabupaten Rembang yang digunakan pada Kop Sampul Naskah Dinas DPRD Kabupaten Rembang dan Badan Permusyawaratan Desa, dengan ukuran Tinggi : 32,5 mm, dan lebar : 25 mm. Ditempatkan disebelah kiri atas dan berwarna hitam.

Contoh :

- a. Lambang Daerah Kabupaten Rembang pada Kop Sampul Naskah Dinas DPRD Kabupaten Rembang.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG

Jl. P. Diponegoro Nomor 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

- b. Lambang Daerah Kabupaten Rembang pada Kop Sampul Naskah Dinas Badan Permusyawaratan Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN.....a)

BPD.....b)

.....c)

Keterangan :

- a. ditulis nama kecamatan dengan huruf kapital;
- b. ditulis nama desa dengan huruf kapital;
- c. ditulis alamat kantor.

V. KOP SAMPUL NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN REMBANG SERTA PEMERINTAH DESA

Lambang Daerah Kabupaten Rembang yang digunakan pada Kop Sampul Naskah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang serta Pemerintah Desa dengan ukuran Tinggi : 32,5 mm, dan lebar : 25 mm. Ditempatkan disebelah kiri atas dan berwarna hitam.

Contoh :

- a. Lambang Daerah Kabupaten Rembang pada Kop Sampul Naskah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

.....a)

.....b)

Keterangan :

- a) ditulis nama nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan huruf kapital;
- b) ditulis alamat kantor.

- b. Lambang Daerah Kabupaten Rembang pada Kop Sampul Naskah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

.....a)

Keterangan :

- a) ditulis alamat kantor.

- c. Lambang Daerah Kabupaten Rembang pada Kop Sampul Naskah Dinas Pemerintah Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATANa)
DESAb)
.....c)

Keterangan :

- a) ditulis nama kecamatan dengan huruf kapital;
- b) ditulis nama desa dengan huruf kapital;
- c) ditulis alamat kantor.

VI. KOP NASKAH DINAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN REMBANG.

Lambang Daerah Kabupaten Rembang yang digunakan pada Kop Naskah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Rembang dalam bentuk Keputusan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dengan ukuran Tinggi : 32,5 mm, dan lebar : 25 mm. Ditempatkan disebelah kiri atas dan berwarna hitam. Kecuali penempatan penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Rembang pada Tanda Karcis Retribusi dengan ukuran Tinggi : 27 mm, dan lebar : 21 mm. Ditempatkan sebelah kiri atas dan berwarna hitam.

VII. KARTU TANDA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN REMBANG.

Lambang Daerah Kabupaten Rembang yang digunakan pada Kartu Tanda Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rembang dengan ukuran Tinggi : 27 mm, dan lebar : 21 mm. Ditempatkan disebelah kiri atas dan berwarna.

VIII. PAKAIAN DINAS HARIAN DAN TOP DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PAKAIAN DINAS HARIAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

Lambang Daerah Kabupaten Rembang yang digunakan pada Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rembang, dan Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dengan ukuran Tinggi : 72 mm, dan lebar : 55 mm. Ditempatkan sesuai ketentuan yang berlaku dan berwarna. Penempatan Lambang Daerah Kabupaten Rembang pada Topi Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rembang di bagian tengah depan dan berwarna dengan ukuran tinggi : 72 mm, dan lebar : 55 mm.

BUPATI REMBANG,

H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI REMBANG

Nomor : 084 Tahun 2005

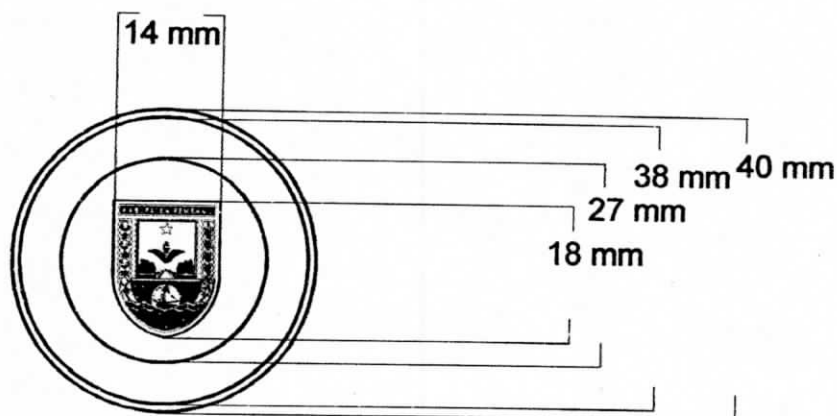
Tanggal : 27 JULI 2005

**UKURAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN REMBANG PADA STEMPEL JABATAN
DPRD KABUPATEN REMBANG DAN LENCANA ANGGOTA DPRD KABUPATEN
REMBANG**

Stempel Jabatan DPRD Kabupaten Rembang dan Lencana anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Lambang Daerah Kabupaten Rembang yang digunakan pada stempel Jabatan DPRD Kabupaten Rembang, dengan ukuran tinggi : 18 mm, dan lebar 14 mm ditempatkan ditengah stempel jabatan yang terdiri-dari :

- garis lingkaran luar stempel : 40 mm
- garis lingkaran dalam stempel : 38 mm
- garis lingkaran tengah stempel : 27 mm



Contoh :

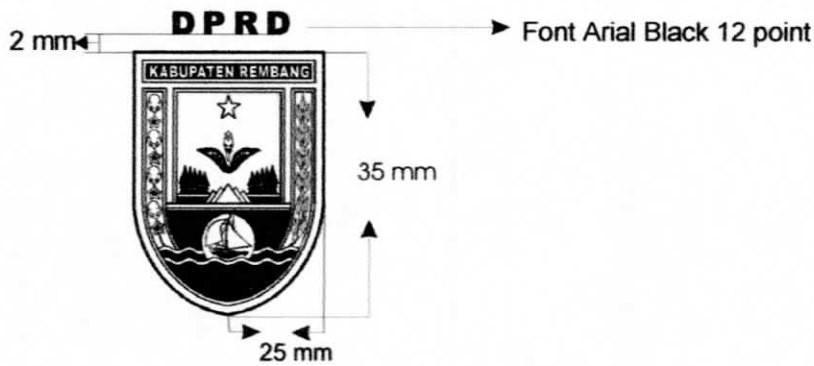
Stempel Jabatan DPRD Kabupaten Rembang.



Lambang Daerah Kabupaten Rembang yang digunakan pada Lencana anggota DPRD Kabupaten Rembang dengan ketentuan sebagai berikut :

- Luas Lambang Daerah Kabupaten Rembang : 35 x 25 mm.
- Huruf DPRD jenis font Arial Black 12 point, ditempatkan di bagian atas tengah , terpisah dari Lambang Daerah Kabupaten Rembang.

Contoh :
Lencana anggota DPRD Kabupaten Rembang.



BUPATI REMBANG, *RS*

H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	